

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah diciptakan oleh yang maha kuasa sebagai karunia yang diberikan kepada umat manusia dimuka bumi ini. Tanah telah menjadi kebutuhan dasar manusia yang sangat penting. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah baik untuk tempat tinggal maupun sumber kehidupan. Secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat bekerja dan hidup, tempat dari mana mereka berasal dan akan kemana pula mereka pergi. Dalam hal ini tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik dan ekologis.¹

Dalam menentukan setiap fase peradaban umat manusia tanah menjadi faktor yang paling utama jika dilihat dalam sejarah peradaban. Dalam tatanan feodalisme seperti pada kehidupan masyarakat Indonesia, tanah tidak hanya dimaknai sebagai komoditas sebagaimana dimaknakan pada masyarakat kapitalistik. Banyak dari orang Indonesia, mulai dari kaum tani hingga kaum bangsawan serta elit politik, memaknai tanah sebagai simbol status sosialnya, sehingga nilai tanah lebih dari harga sebagai komoditas.² Sebagai sumber agraria yang sangat penting, tanah sangatlah dibutuhkan sehingga timbul banyak kepentingan yang memanfaatkan dan membutuhkannya, belum lagi populasi penduduk yang tiap tahun meningkat begitu juga dengan kebutuhan yang menyertainya semakin tidak sebanding

¹Zakie, M. (2017). Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda. *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*

²Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan* (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012), hal.1-2.

dengan luasan tanah yang memang benar-benar tidak bertambah. Peningkatan atas penggunaan tanah disebabkan karena berbagai macam corak dan bentuk hubungan antara manusia dengan tanah. Perkembangan itu ikut mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap tanah, apakah dari segi pemilikan, penguasaan maupun penggunaannya.

Dengan urgensi yang dimilikinya serta nilai ekonomisnya yang tinggi dan peningkatan akan penggunaannya yang semakin tinggi juga, tanah pun menjadi objek yang sangat rentan menyebabkan konflik agraria yang melibatkan orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi atau badan hukum. Konflik agraria sendiri masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Menurut Maria S.W. Soemardjono, “kasus-kasus yang menyangkut konflik pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas permasalahannya maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial dan politik”.³

Pada masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, pengaturan sektor agraria di setiap daerah dilakukan menurut model yang disesuaikan dengan karakteristik ekonomi, politik, sosial dan budaya daerah tersebut. Menurut Breman, Indonesia pada masa-masa awal kedatangan Belanda pada abad ke-16 belum mendapatkan perhatian khusus karena perbedaan pola budaya dan juga fokus Belanda pada bidang rempah-rempah saja dengan menerapkan prinsip dagang (mendapat hasil bumi dengan harga serendah

³Maria S.W. Sumardjono, dkk. “Mediasi Sengketa Tanah” (Jakarta: Kompas,2008), hal.1

mungkin yang kemudian dijual dengan harga tinggi). Intervensi Belanda terhadap tanah dimulai sekitar masa kepemimpinan Raffles pada tahun 1811.⁴ Sistem tanah feodalistik mendominasi dalam sistem agraria Indonesia. Indonesia sebelum kemerdekaan yaitu terjadinya penguasaan akan alat produksi oleh kaum Raja beserta para kerabatnya, dan pemilik tanah.

Pada masa kolonial, ciri-ciri politik agraria yang melekat pada masa itu adalah *dominasi* (*penjajah menguasai penduduk pribumi*), *eksploitasi* (*pemerasan akan sumber kekayaan tanah jajahan*), *diskriminasi* (*perbedaan antar ras dan etnis*), dan *dependensi* (*ketergantungan penduduk pribumi terhadap para penjajah*). Keempat ciri tersebut sangat dipengaruhi oleh politik agraria yang didasarkan pada asas perdagangan. Namun, perubahan struktur politik pemerintah kolonial Belanda dari yang anti terhadap perubahan (konservatif) ke kebebasan yang individual (liberal) tidak membawa kemajuan yang berarti bagi rakyat.⁵ Tanah petani pun dianggap sebagai tanah negara tak bebas, sedangkan semua tanah tak bertuan atau terlantar digolongkan sebagai tanah negara bebas.

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri Republik menjadikan pusat perhatian utama di bidang sosial-ekonomi haruslah diletakkan pada perencanaan untuk “menata-ulang” masalah pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah. Mereka merumuskan tanah dan sumber daya alam secara singkat namun sangatlah filosofis substansial

⁴Gill, R. (2010). *Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif Politik Agraria Indonesia*.

⁵<https://www.medcom.id/amp/8Ky9526K-politik-tanah-dari-era-kolonial-hingga-reformasi> (diakses 27 Desember 2022)

dalam konstitusi, Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tindak lanjut dari pasal tersebut yang berkaitan dengan bumi atau tanah maka dibentuklah UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) pada tanggal 24 September 1960 menjadi peristiwa penting dalam bidang agraria dan pertanahan di Indonesia dan undang-undang yang lahir di era pemerintahan Presiden Soekarno ini sangat dikenal dengan prinsip “semua tanah jajahan yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya berdasarkan pembuktian hukum barat, maka tanah tersebut dinyatakan sebagai tanah milik negara”. UUPA 1960 memiliki lima misi utama ideal berikut: (1) Perombakan Hukum Agraria, (2) Pelaksanaan Landreform, (3) Penataan Penggunaan Tanah, (4) Likuidasi Hak-hak Asing dalam Bidang Agraria, (5) Penghapusan Sisa-sisa Feodal dalam Bidang Agraria. Akademi Agraria yang kelahirannya tidak terlepas dari lahirnya UUPA 1960, dengan demikian mengemban misi utama itu.⁶

Pada masa pemerintahan Orde Baru, kebijakan di bidang agraria tidak berubah secara mendasar, hanya arah pelaksanaan yang diprioritaskan sebagai modal pembangunan yang tersentralisir, sehingga menimbulkan konflik dengan masyarakat. Prinsip Pembangunan didasarkan pada prinsip pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan berpijak pada stabilitas politik dan keamanan nasional. Indonesia di zaman Soekarno memiliki kebijakan dan program *land reform* (1960-1965), akan tetapi

⁶Nashih, A. (2012). *Isi Modul Politik Pertanahan*. June 2010, 1–120.

program tersebut kemudian berakhir ketika rezim Soeharto mulai berkuasa pada 1966 melalui kudeta militer berdarah dengan alasan untuk memperkuat stabilitas politiknya. Upaya kebijakan reformasi agraria pada masa Orde Baru mengalami stagnasi total (terhenti), bahkan cenderung kembali menjadi bentuk yang lebih sederhana.⁷ Pemerintahan di era ini mengkhianati semangat UUPA 1960, dan menganggap UU tersebut bertentangan dengan stabilitas nasional dan investasi asing. UUPA hanya dapat mengatur tanah non-hutan dan ini terjadi pada tahun 1967, pemerintah hanya memberikan otoritas untuk mengatur 30 persen wilayah daratan Indonesia dan selebihnya menjadi kewenangan UU Kehutanan. Dan yang paling mengesankan lagi berpuncak di tahun 1971, ketika negara memberhentikan dana untuk membiayai program reforma agraria.

Setelah Orde Baru lengser, terkait dengan isu reforma agraria dibuka kembali. Pada tahun 2001, pemerintah menerbitkan Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.⁸ Agar Tap MPR No. IX/2001 ini bisa segera dilaksanakan lahirlah Tap MPR No. VI/ 2002 dan Tap MPR No. I/2003 yang menegaskan perlunya pemerintah untuk tetap mengimplementasikan apa yang telah ditetapkan dalam Tap IX/MPR/2001. Pada 31 Januari 2007, Presiden RI ke 6 (SBY) berencana untuk memulai pelaksanaan reforma agraria dengan menerapkan prinsip tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.⁹ Pada masa

⁷Noer Fauzi, Land Reform dan Gerakan Agraria Indonesia, Yogyakarta : Insist Press, 2017. hal.12-13

⁸Noer Fauzi, Land Reform dan Gerakan Agraria Indonesia, Yogyakarta : Insist Press, 2017. hal. 9

⁹ Ibid, h.135-136

kepemimpinan SBY, sejak tahun 2004-2014, telah terjadi 1.391 konflik agraria di seluruh Indonesia dengan areal konflik seluas 5 juta hektar lebih.¹⁰ Banyak pihak meragukan niat politik SBY untuk menyelesaikan permasalahan agraria di sisa masa jabatannya, apalagi tahun 2013 adalah tahun persiapan bertarung pada pemilu 2014.

Menurut Konsorsium Pembaharuan Agraria, Pasca pemerintahan Orde Baru, didalam Pembaharuan Agraria ada tiga masalah di sektor agraria Indonesia.¹¹ Pertama, ketidakseimbangan penguasaan, pengelolaan dan penggunaan tanah, yang tercipta sebagai akibat dari penguasaan sumber-sumber agraria yang hanya pada segelintir orang saja. Kedua, terjadi konflik agraria yang berkepanjangan, sebagai wujud dari kebijakan dalam bidang agraria pada masa Orde Baru. Hal ini semakin sulit disebabkan semakin banyaknya izin yang dikeluarkan pemerintah kepada pengusaha, ketika kebutuhan lahan masyarakat sangat besar, dan mekanisme penyelesaian sengketa lahan, baik regulasi maupun kelembagaan masih lemah. Ketiga, sistem hukum agraria nasional masih bersifat sektoral, tumpang tindih dan administratif. Akses masyarakat terhadap tanah masih sangat buruk, karena tanah dan kekayaannya digunakan sebagai modal untuk investasi dan pembangunan. Namun permasalahan yang muncul di bidang agraria sebagai akibat dari kebijakan agraria pada pemerintah sebelumnya tidak dapat teratasi secara optimal.

¹⁰<https://m.merdeka.com/peristiwa/konflik-agraria-di-era-sby-meningkat.html>.
(diakses 27 Desember 2022)

¹¹Gill, R. (2010). *Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif Politik Agraria Indonesia*

Dapat dilihat dua jenis sengketa tanah, yang diklasifikasikan menurut unsur-unsur sengketanya. Pertama, sengketa agraria bersifat vertikal, yaitu sengketa agraria yang timbul sebagai akibat dari kebijakan pemerintah atas penggunaan tanah, air dan segala yang terkandung didalamnya. Kedua, merupakan sengketa agraria bersifat horizontal, yaitu sengketa agraria yang melibatkan dua orang atau lebih yang berkaitan dengan pemilikan hak atas tanah.¹² Dalam hal terjadinya persengketaan tanah antara masyarakat dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan pemerintah biasanya disebabkan karena adanya tumpang tindih sertifikat atau *overlapping*. Selain itu, dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menurut lembaga ini adapun akar permasalahan lainnya terkait dengan persengketaan tanah yaitu dikarenakan tingginya tingkat ketimpangan penguasaan tanah dan kasus sengketa tanah pun di Indonesia masih cukup tinggi.¹³

Adapun ketentuan yang mengatur mengenai hak kepemilikan atas tanah yaitu tertuang dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi: “Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.” Ketentuan dalam pasal 6 UUPA yang berbunyi, “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.”¹⁴ Yang berarti bahwa hak menguasai atas tanah

¹² Luthvi, *Sengketa Tanah Partikelir*, Negara Hukum: Vol, No.2, November 2013.hal.187

¹³ Felishella Earlene & Jesslyn Evelina Tandrajaya, *Sengketa Penguasaan Tanah Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, volume 3 nomor 2, Juli-Desember 2019. hal.91.

¹⁴ Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

tertentu tidak dipergunakan semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi melainkan penggunaan atas tanah harus disesuaikan dengan keadaan agar bermanfaat serta tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat dan negara.

Di Cengkareng, Jakarta Barat hak penguasaan atas tanah yang seharusnya bermanfaat serta untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat dan negara malah berakibat terjadinya sengketa penguasaan tanah antara warga Kapuk Poglar RT 07 / RW 04, Jakarta Barat dengan Polda Metro Jaya. Dalam kasus Sengketa ini bermula ketika Pihak Polda Metro Jaya mengakui tanah seluas 15.900 meter persegi yang kini ditempati oleh warga tersebut ialah milik pihak Polda Metro Jaya dengan beralaskan pada hak berupa Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 595 yang terbit pada tahun 1994 dan meminta warga agar keluar dari tempat tersebut tanpa syarat. Akan tetapi, warga tidak berterima karena tanah tersebut merupakan milik seorang ahli waris dengan alas hak berupa Girik C 460 atas nama Ema Sarijah. Pada 11 Oktober 2016, pihak Polda Metro Jaya mendatangi lahan tersebut dengan memberikan somasi (I) kepada warga untuk mengosongkan lahan yang mereka tempati tersebut. Surat somasi selanjutnya (II) kembali diterima warga pada 28 Oktober 2016 dan diberi waktu maksimal 7 hari untuk mengosongkan lahan tersebut. Namun sebelum memasuki tenggat, beberapa pengusaha yang juga berada di kawasan Kapuk Poglar memutuskan untuk melayangkan gugatan terhadap Polda Metro Jaya. Tetapi hasil akhirnya tidak sesuai harapan. Sehingga mengakibatkan para pengusaha yang tadinya memproduksi gelas-gelas air mineral harus minggat dari tanah tersebut. Dalam hal ini membuat

penegak hukum melayangkan surat somasi (III) lagi terhadap warga pada tanggal 19 Desember 2017 meminta warga meninggalkan lokasi sengketa maksimal 15 hari setelah somasi tersebut diterbitkan. Setelah itu tindakan terakhir yang dilakukan oleh polisi ialah dengan memasang spanduk besar yang bertuliskan “Tanah ini milik Polri” harap segera mengosongkan area ini karena akan dilakukannya eksekusi penggusuran pada tanggal 8 Februari 2018. Namun, warga menolak eksekusi dikarenakan warga telah menempati tanah tersebut selama berpuluh-puluh tahun yaitu sejak tahun 1970-an dalam hal ini jelas sebelum terbitnya SHP tersebut.

Dalam hal ini, jika dilihat undang-undang yang ditetapkan pada tanggal 24 September, UU Nomor 5 Tahun 1960 yang berisikan tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), sepertinya masih belum bisa diterapkan dengan efektif sampai sekarang. Pemerintah sebagai aktor pembuat kebijakan dan pengambil keputusan sepatutnya memiliki peran besar dan kuat didalam melaksanakan UUPA ini sebagai dasar dalam penyelesaian segala konflik atau permasalahan agraria di Indonesia. Dalam aliran pemikiran mazhab pluralis menyatakan bahwa “Negara berperan sebagai “Pelayan Publik”. Dan dalam perspektif ini juga sering dinamai mazhab liberal dimana dalam pandangannya menyatakan bahwa Negara pada dasarnya dinilai sebagai tempat yang netral untuk memperdebatkan segala persoalan publik, yang menjadi tempat bertemu dan bersaing bagi berbagai kepentingan dari berbagai kelompok masyarakat (*interest group*)¹⁵. Aspek

¹⁵Suwarsono Muhammad (2013). “*Strategi Pemerintahan : Manajemen Organisasi Publik*” hal.38

penguasaan atas tanah merupakan bagian terpenting dari politik agraria, dimana tanah sangat penting dalam membentuk tatanan sosial masyarakat. Tanah merupakan modal utama untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, negara harus bersandar pada aturan kepemilikan tanah dan potensi penggunaan tanah, yang akan mengarah pada munculnya kesetaraan atau aspek keadilan.

Konflik ini jika dilihat dari aspek politiknya, maka undang-undang yang merupakan sebuah aturan atau sebagai produk politik tidak secara efektif diterapkan atau aturan yang dibuat masih kurang memadai sehingga masih rentan terjadinya pelanggaran terhadap asas keadilan yang menimbulkan konflik dan dalam konflik ini melibatkan aparat kepolisian, pemerintah dan rakyat dan juga mencerminkan adanya konflik kepentingan. Berdasarkan uraian tersebut maka akan dilakukan penelitian dengan judul “Konflik Pertanahan Antara Warga Kapuk Poglar Rt.07/Rw.04 Jakarta Barat Dengan Polda Metro Jaya.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah tanah jika dilihat dari segi politik merupakan hal yang memang tidak sederhana pemecahannya belum lagi konflik agraria saat ini semakin massif dengan fenomena yang terjadi misalnya pengadaan tanah dalam skala besar untuk kepentingan proyek pembangunan pemerintah maupun perusahaan swasta untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya masyarakat yang jadi sasaran. Timbulnya sengketa tentang tanah ialah bermula dari adanya pengaduan satu pihak (orang/badan) yang berisi

tentang keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah ataupun prioritas kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Selain itu, sengketa tanah juga bisa terjadi karena lemahnya aturan atau aturan yang dibuat oleh pemerintah tidak adil. Apabila konflik yang terjadi antara warga Kapuk Poglar Rt.07 / Rw.04, Jakarta Barat dengan Polda Metro Jaya masih belum mendapatkan penanganan yang baik dari pemerintah dan eksekusi itu terjadi maka sebanyak 160 kepala keluarga dan 641 jiwa yang menduduki lahan tersebut terancam kehilangan tempat tinggal dan selain itu juga warga sudah tidak menerima air bersih sejak tahun 2016 akibat penyetopan air bersih oleh Palija setelah Polda menerbitkan somasi pertama.

Di dalam konflik ini sikap dari pemerintah seakan tidak memiliki peran dan hal ini sangat disayangkan sekali terlihat ketika warga mendatangi balai kota DKI untuk mengadu dan meminta perlindungan hukum kepada gubernur DKI Jakarta namun hal tersebut jauh dari harapan warga dan pada akhirnya warga hanya dapat mengajukan surat permohonan audiensi dan menyerahkan berkas permasalahan melalui bagian pengaduan Balai Kota¹⁶. Selain itu juga ketika para pengusaha yang juga berada di kawasan Kapuk Poglar tersebut memutuskan untuk melayangkan gugatan terhadap Polda Metro Jaya ke PN Jakarta Barat. Tetapi keputusan dari pengadilan pada Mei 2017 antara pengusaha dan polisi memenangkan Polda Metro Jaya untuk hak pakai tanah sengketa tersebut. Namun, berbeda dengan Komnas HAM yang

¹⁶https://m.kbr.id/nasional/01_2018/terancam_digusur_polisi_warga_kapuk_poglar_gagal_bertemu_gubernur_anies/94727.html (diakses 27 September 2022)

berpihak kepada warga dimana Komnas HAM memberi surat rekomendasi mereka (warga) kepada Polda untuk menghentikan rencana pengusuran sampai ada musyawarah. Sedangkan pihak dari Polda Metro Jaya yang beralaskan pada hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Pakai (SHP). Juga memberikan penjelasan bahwa keberadaan hak pakai polisi atas tanah di Kapuk Poglar telah dibenarkan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono. Menurutnya, Polri telah lama memiliki hak atas penggunaan lahan tersebut dan mengklaim bahwa warga disana juga sudah tahu status lahan yang mereka tempati. Dan polisi juga sudah memenuhi prosedur penertiban dengan menerbitkan surat peringatan somasi sebanyak tiga kali, ucapnya'. Dia juga membenarkan bahwa lahan disana rencananya akan dibangun untuk Asrama Polisi.¹⁷

Dalam hal ini tidak membuat langkah warga terhenti begitu saja, warga berjuang bersama dan melakukan berbagai upaya atas klaim Polda tersebut dimulai dari Kelurahan, Kecamatan, ke Walikota sampai ke instansi tertinggi yakni ke Pemprov DKI Jakarta untuk meminta perlindungan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan warga. Warga juga terus berupaya meminta perlindungan hukum dengan menggandeng LBH untuk menjadi kuasa hukumnya, Komnas Ham, meminta perlindungan juga kepada anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan, komisi VI. Warga juga membuka posko perjuangan di sekretariat Rt.07/Rw.04 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Berbagai organisasi bersama warga serta

¹⁷<https://m.merdeka.com/peristiwa/polda-polda-metro-tegaskan-punya-sertifikat-bangunan-rusun-anggota-di-kapuk-poglar.html> (diakses 27 Desember 2022)

aliansi mahasiswa juga termasuk Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, terus mendampingi warga untuk mendapatkan keadilan dengan melakukan aksi penolakan terhadap adanya pengusuran tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses konflik pertanahan antara warga Kapuk Poglar Rt.07/Rw.04 Jakarta Barat dengan Polda Metro Jaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui proses konflik pertanahan antara Warga Kapuk Poglar RT 07 / RW 04 Jakarta Barat dengan Polda Metro Jaya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana telah disebutkan diatas, maka adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat berguna untuk kepentingan pembelajaran serta menjadi salah satu sumber literatur di bidang Ilmu Politik terutama Politik Agraria didalam menganalisis Proses Konflik Pertanahan dan Proses Penyelesaiannya. Diharapkan penelitian yang dimaksud dapat bermanfaat bagi mahasiswa ilmu politik dan tentunya hal ini dipergunakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi syarat menjadi sarjana di Program

Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional.

2. Bagi Praktisi

Secara praktis hasil penelitian ini disampaikan sebagai bahan kajian dan informasi bagi masyarakat dan dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu bentuk sumbangan saran, sebagai buah pemikiran bagi pihak yang berkepentingan dalam kerangka persoalan yang terkait kajian Politik Agraria dan Konflik Pertanahan serta diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pembaca tentang Politik Agraria dan Konflik Pertanahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka penulis akan membagi ke dalam 5 bab yang saling berkaitan dan diuraikan secara sistematis, Sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal dari uraian skripsi ini yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini, penulis akan menjelaskan berbagai teori dan konsep yang dianggap relevan dengan alat analisis. Penelitian ini menganalisis proses

konflik pertanahan antara warga kapuk poglar Rt.07/Rw.04 dengan Polda Metro Jaya. Bab ini memperkenalkan penelitian sebelumnya atau Kajian Terdahulu dengan memberikan gambaran secara umum dan membedakannya dengan penelitian yang penulis lakukan. Konsep dan teori yang digunakan adalah: Konsep Politik Agraria dan Teori Konflik.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada Bab ini, penulis menjelaskan secara singkat tentang metode penelitian kualitatif dengan tujuan menggambarkan objek penelitian secara jelas dan lebih komprehensif serta memperoleh informasi dari fenomena yang terjadi sedalam mungkin dengan mengumpulkan data dan menunjukkan bahwa pentingnya kedalaman data dan detail dari data untuk mendapatkan kualitas penelitian yang dapat diinterpretasikan dengan baik. Bab ini meliputi Pendekatan Penelitian, Penentuan Informan, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan dan Analisis Data serta Lokasi dan Jadwal Penelitian.

BAB IV KONFLIK PERTANAHAN ANTARA WARGA KAPUK POGLAR RT.07/RW.04 JAKARTA BARAT DENGAN POLDA METRO JAYA

Pada bab ini akan diuraikan beberapa bab dengan jawaban dan penjelasan mengenai rumusan masalah yang telah disusun. Apa konfliknya dan kenapa konflik itu terjadi, dan bagaimana proses konflik pertanahan antara warga Kapuk Poglar Rt.07/Rw.04 Jakarta Barat dengan Polda Metro

Jaya. Menganalisis persoalan yang menjadi fokus pada penelitian, serta temuan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis mendeskripsikan kesimpulan dari hasil penelitian terkait Konflik Pertanahan yang terjadi antara Warga Kapuk Poglar Rt.07/Rw.04 Jakarta Barat dengan Polda Metro Jaya.

